



PENETAPAN

Nomor 2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, SEKARANG BERADA DI 227 SUNRISE TERRACE SINGAPORE (805340), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Bisma Indrawan, S.H., Andrew Yehu, S.H., M.H., Tri Neneng Lilis Rahayu, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Pengacara Mayor Bisma Indrawan & Rekan yang beralamat di Dusun Kasian RT04, RW04 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 460/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 29 November 2023 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 03 Desember 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang dengan Nomor Register 2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah menurut hukum sejak dilangsungkannya pernikahan secara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia pada tanggal sebagaimana yang tercatat dalam Akta nikah Nomor: 075/55/II/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Asli Buku Nikah);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Ternyang Kecamatan Sumber Puncung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak (keturunan) yang bernama **Meisya Kenzi Prakoso**, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Mei 2014 di Malang;
5. Bahwa setelah anak lahir di usia 4 bulan Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Bali di karenakan Tergugat kembali Bekerja sebagai pekerja serabutan di Bali dan semenjak itu Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan mulailah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat bersama anak kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Lumajang;
6. Bahwa semenjak 2019 akhir penggugat sudah tidak di nafkahi oleh Tergugat dan pada akhirnya Penggugat memutuskan bekerja ke Singapore yang pada awalnya Penggugat harusnya berangkat pada tahun 2020 dan akhirnya di undur di bulan oktober 2021 di karenakan covid. Semenjak Penggugat kerja di Singapore Tergugat memanfaatkan anak Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk meminta uang setiap bulan ke Penggugat yang seharusnya adalah masih kewajiban Tergugat memberikan uang kepada anak Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 1) Tergugat tidak pernah memberikan sama sekali nafkah secara rutin;
 - 2) Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sejak awal perkawinan;
 - 3) Tergugat tidak ada perhatian sama sekali kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4) Tergugat sering mengucapkan talak ke Penggugat;
 - 5) Tergugat melakukan KDRT
 - 6) Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami bagi Penggugat dan ayah bagi anaknya;
8. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat selalu mengundat ngundat tidak ikhlas memberikan nafkah ke Penggugat dan menyuruh penggugat mengembalikan nafkah yang sudah pernah berikan ke Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal , Penggugat memberi kabar melalui Whashaap ke Tergugat bahwa Penggugat akan mengurus surat cerai;
11. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.**

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lumajang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Lumajang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, menurut berita acara surat panggilan (relas) Nomor 2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 07 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat berada di Bali;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2023, kuasa Penggugat menyatakan tidak dapat memberikan keterangan keberadaan Tergugat, oleh karena itu kuasa Penggugat mencabut Gugatan Cerai Nomor 2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj. yang telah diajukannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa kuasa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan tidak dapat memberikan keterangan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykur Rosih dan Drs. H. Junaidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan Nur Aini, S.H selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Drs. H. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Aini, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBK : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp405.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.2450/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)